

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI
WILAYAH HUKUM KE IMIGRASIAN PROVINSI JAMBI**

Skripsi Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

DWI SUSANTI
NIM. 1900874201357

**TAHUN AKADEMIK
2022/2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **Dwi Susanti**
NIM : **1900874201357**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi :

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI
WILAYAH HUKUM KE IMIGRASIAN PROVINSI JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Seminar Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Menyetujui :

Pembimbing Pertama



Supaldi, S.Ag. SH. MH

Pembimbing Kedua



Tresya, SH. MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



Supaldi, S.Ag. SH. MH

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Dwi Susanti
NIM : 1900874201357
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :


**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI
WILAYAH HUKUM KE IMIGRASIAN PROVINSI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Maret 2023 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2023

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama




Sumaidi, S.Ag. SH. MH

Pembimbing Kedua



Tresya, SH. MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



Sumaidi, S.Ag. SH. MH

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,**

Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama : **Dwi Susanti**
NIM : **1900874201357**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi :


**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI
WILAYAH HUKUM KE IMIGRASIAN PROVINSI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 30 Maret 2023 Pukul 13.00 Wib
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
H. Muhammad Badri, S.H., M.H	Ketua Sidang	
Nurfauzia, S.H., M.H	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag. SH. MH	Pembimbing Pertama	
Tresya, SH. MH	Pembimbing Kedua	

Jambi, Maret 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Susanti
NIM : 1900874201357
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Wilayah Hukum Keimigrasian Provinsi Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian Skripsi ini saya menyatakan dengan sebenar benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akadis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Yang Menyatakan,



DWI SUSANTI
NIM. 1900874201357

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul **“Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi”** penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH. MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum, KA. Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag. SH. MH, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan sekaligus Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Tresya, S.H, M.H, Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulisan.
7. Teristimewa untuk orang tua penulis Bapak Darsono, Ibu Suyati, Suami saya Dimas Hardian serta Anak-anak saya tercinta Disha Farzana Shabira dan Divya Shandy Fabiha yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum angkatan 2019 terutama teman senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan penulisan penelitian hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat dan membangaun. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua.

Jambi, Maret 2023

Hormat saya

Dwi Susanti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan tujuan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	20
C. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerasan	25

BAB III PENEGAKAN HUKUM

A. Pengertian Penegakan Hukum.....32

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum 37

C. Jenis-Jenis Penegak Hukum.....40

**BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMERASAN DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI**

A. Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia
Di Wilayah Hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi.....43

B. Hambatan Yang Dalam Melakukan Pencegahan
Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah
Hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....56

B. Saran56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai macam tindak pidana terus terjadi pada kehidupan sehari-hari termasuk juga telah terjadi tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Jambi. Terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Jambi ini dikarenakan berbagai macam hal sehingga pelaku tindak pidana tersebut menggunakan berbagai macam modus operandi dalam melakukan aksi tindak pidana penyelundupan manusia tersebut demi untuk mencapai tujuan yang aku inginkan. Padahal pemerintah dan penegak hukum telah melangsungkan berbagai macam upaya untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Jambi, akan tetapi secara kuantitas tindak pidana penyelundupan manusia ini tetap saja terjadi di Provinsi Jambi.

Terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia pada masyarakat terutama di Provinsi Jambi disebabkan karena kondisi, pengaturan bahkan nilai-nilai diyakini menghambat perkembangan potensi dan harapan manusia di negara asal. Berbagai macam masalah kependudukan, masalah ketimpangan strategis atau ketimpangan distribusi kesempatan dan pembangunan sosial ekonomi, atau terjadinya berbagai konflik karena berbagai sebab telah lama dikenal sebagai pemicu arus imigrasi ilegal.¹

¹ Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusinya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, halaman 120.

Tidak hanya itu saja, perkembangan tindak pidana termasuk juga tindak pidana penyelundupan manusia dikarenakan semakin berkembangnya peradaban manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat R. Owen bahwa lingkungan yang buruk membuat manusia berperilaku buruk, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan karena alasan tersebut merajalela saat ini.² Dengan berkembangnya peradaban seperti sekarang ini maka memicu pelaku untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia demi mencapai apa saja yang menjadi tujuannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk itu, diperlukan undang-undang yang agresif untuk meminimalkan dan sekaligus melibatkan pelaku tindak pidana. Dalam hal ini termasuk tindak pidana penyelundupan manusia. Dengan adanya undang-undang maka telah memberikan kepastian hukum terhadap korban yang merasa dirinya menjadi korban dari adanya tindak pidana penyelundupan manusia tersebut. Adapun aturan hukum tersebut yaitu *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Selain itu juga, pengertian penyelundupan manusia diatur dalam pasal 1 Butir 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang

² Muhammad Mustofa, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, halaman 15.

menyebutkan penyelundupan manusia adalah adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penyelundupan manusia merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jadi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka mempermudah penegak hukum juga untuk mengetahui tindak pidana penyelundupan manusia tersebut telah diatur atau belum di dalam hukum positif. Jika tindak pidana penyelundupan manusia tersebut telah diatur didalam hukum positif termasuk dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian maka aparat penegak hukum dan pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia tersebut.

Faktor terpenting dibalik merebaknya tindak pidana penyelundupan manusia adalah dampak ekonomi karena disebabkan oleh peristiwa yang terjadi di negara asal orang-orang yang diselundupkan karena membuat mereka miskin sehingga memutuskan untuk pindah tempat secara tidak sah atau ilegal. Tidak hanya itu saja, faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan wilayah perairan Indonesia. Laut teritorial ini berbatasan langsung dengan negara lain yang cenderung mengabaikan pertahanan negaranya.

Dengan situasi laut teritorial Indonesia yang berbatasan dengan negara lain maka akan memudahkan setiap orang dapat dengan bebas memasuki wilayahnya. Hal seperti ini yang merupakan pemicu terjadinya kejahatan transnasional seperti tindak pidana penyelundupan manusia. Untuk itu, potensi kejahatan lintas batas di Indonesia merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian lebih untuk membatasi peningkatan pergerakan orang dengan motivasi kepentingan yang beragam dan untuk mencegah tindak pidana penyelundupan manusia ke wilayah Indonesia.

Berkaitan dengan penjelasan yang diberikan pada latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang tercermin dalam skripsi dengan judul yaitu **“Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi.
- b. Untuk menjelaskan hambatan yang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk Memenuhi prasyarat tertentu untuk memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang Hukum Pidana pada umumnya dan pokok bahasan tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi pada khususnya.
- c. Memperkaya literatur di Perpustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari keragu-raguan, penulis menjelaskan batasan terminologi yang terkait dengan judul skripsi yakni pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi. Adapun kerangka konseptual dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pencegahan

Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.³

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Upaya pencegahan adalah tindakan yang diambil sebelum sesuatu terjadi.⁴

2. Tindak Pidana

Kejahatan atau *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda adalah istilah resmi dalam KUHP Indonesia atau *Strafwetboek*. Ada tambahan nama dalam bahasa asing untuk tindak pidana, termasuk delik/delict.⁵ Menurut Simons, *delict* ialah perbuatan atau tindakan yang disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai

³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Kencana, 2014, halaman 10.

⁴ *Ibid*, halaman 11.

⁵ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dipidana dengan undang-undang.⁶

3. Penyelundupan Manusia

Pasal 1 ayat 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

4. Wilayah Hukum

Menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah suatu wilayah tertentu dengan seperangkat kondisi fisik yang memungkinkannya menghasilkan jenis kehidupan ekonomi tertentu.⁷ Sedangkan wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air,


⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

⁷ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

5. Keimigrasian Provinsi Jambi

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adapun wilayah Keimigrasian dalam hal ini yaitu Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi sendiri saat ini ada tiga Kantor Imigrasi atau Kanim yakni Kota Jambi, Kualatungkal di Kabupaten Tanjungabung Barat dan Kerinci di Kabupaten Kerinci dan dua Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Bungo di Kabupaten Bungo dan Muarojambi di Kabupaten Muaro Jambi.⁸



E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Keimigrasian Provinsi Jambi, sangat penting untuk menggambarkan dengan cepat dasar pemikiran yang menjadi landasan teoritis. Teoritis ini meliputi teori pencegahan.

⁸ <https://metrojambi.com/read/2023/02/10/76175/imigrasi-jambi-layani-147-paspor-cepat-selama-januari-2023>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

Teori pencegahan terbagi menjadi dua, pertama adalah pencegahan umum (*general deterrence*) dan yang kedua adalah pencegahan khusus (*special deterrence*).⁹ Pertama teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah kejahatan tercapai dengan memengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.¹⁰ Teori pencegahan ini dapat membawa beberapa pengaruh terkait tujuannya untuk mencegah kejahatan yaitu :¹¹

1. Pengaruh berupa penguatan larangan-larangan moral.
2. Pengaruh berupa dorongan untuk terbiasa patuh kepada hukum.
3. Menegakkan ke wibawaan.
4. Menegakkan norma.
5. Membentuk norma.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*).¹² Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹³

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman 16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*, halaman 19.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman 2.

¹³ *Ibid.*

policy).¹⁴ Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.¹⁵

Jenis pencegahan yang kedua adalah teori pencegahan khusus yang bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan perbuatannya lagi. Dalam teori ini, dikenal istilah rehabilitasi atau reformasi.¹⁶ Teori rehabilitasi ini dilatarbelakangi oleh kriminologi klasik yang menyebutkan bahwa penyebab kejahatan dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikologi.¹⁷ Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.¹⁸

Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.¹⁹ upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan.²⁰ Kemudian tiga konsep pencegahan yakni:²¹

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 2.

¹⁶ *Ibid*, halaman 16.

¹⁷ Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 56.

¹⁸ *Ibid*, halaman 57.

¹⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 11.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Indonesia, 2019, halaman 14.

- a. *Primary Prevention* : diarahkan atau ditujukan pada perubahan kondisi kriminogenik lingkungan fisik dan lingkungan sosial.
- b. *Secondary Prevention* : lebih kepada identifikasi dan pencegahan awal pada individu maupun kelompok didalam keadaan kriminogenik.
- c. *Tertiary Prevention* : adalah pencegahan terhadap residivisme.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi dalam penulisan ini menggunakan hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian diatas yaitu pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi, maka penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif Empiris dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Artinya penulis melakukan penelitian terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kajian optimalisasi.

3. Sumber Data

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, penelitian tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi merupakan studi hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, ada dua kategori :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh dari secara langsung melalui responden (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yaitu tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi. Penelitian lapangan dalam skripsi ini dilakukan di wilayah Keimigrasian Provinsi Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan yang bersumber dari undang-undang.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil penelitian ahli sarjana yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan literature yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian tentang pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi adalah :

a. Wawancara

Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara langsung yang terfokus (*focused interview*) terhadap responden yang mempunyai pengalaman-pengalaman tertentu dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya, khususnya wawancara terhadap responden yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

5. Teknik Penarikan Sample

Untuk mengumpulkan data ini, penulis mengambil sampel kepada responden dengan cara “*purposive sampling*” yaitu menentukan terlebih dahulu kriteria dari responden, yang mana responden tersebut mengetahui tentang permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Indra yang menjabat sebagai Kepala Seksi Dokumen Perjalanan dan Lintas Batas pada Kantor Imigrasi Provinsi Jambi.

6. Analisis Data

Analisis Data-data primer yang diperoleh pada penelitian lapangan dikumpulkan, kemudian diolah dan diklasifikasikan kedalam bagianbagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, ²² yaitu dengan menelaah kajian pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi kemudian hasil dari jawaban responden yang diteliti dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif.

²² *Ibid.* hal. 11

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab di rinci lagi kedalam sub-sub bab, dapat di rinci lagi ke dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan yang terdiri dari, yaitu :

Bab pertama pendahuluan pada bab ini dibagi menjadi tujuh sub bab, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konsep, landasan teori, teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab ketiga merupakan bab tinjauan umum tentang penyelundupan manusia yang terdiri dari tiga sub bab. sub bab pengertian penyelundupan manusia dan sub bab pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan manusia.

Bab keempat merupakan bab Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi dan hambatan yang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi.

Bab kelima merupakan bab Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan penulisan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan oleh

penulis dalam bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberi penjelasan secara rinci mengenai *strafbaar feit* tersebut.²³ *Strafbaar feit* merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.²⁴ Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁵

Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdiri dari dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁶ Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti

²³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hal 5.

²⁴ Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 160.

²⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hal 57.

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 69.

sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.²⁷ Van Hammel merumuskan sebagai berikut *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸ Menurut Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakekatnya tidak menjadi persoalan sepanjang penggunaannya sesuai dengan konteksnya dan dipahami maknanya.²⁹

Pengertian tindak pidana sama artinya dengan perbuatan. Pengertian perbuatan Ternyata bukan hanya yang berbentuk positif atau negatif. Artinya, melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.³⁰ Vos merumuskan tindak pidana secara singkat yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.³¹

Dalam Pasal 11 RUU KUHP, tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³² Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai

²⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 5.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 33.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, hal 41.

³⁰ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 44.

³¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

³² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman yang berupa sanksi tertentu bagi orang atau pelaku yang melanggar aturan tersebut.³⁴ Selain itu, menurut Simons tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁵

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons termasuk dipandang oleh Jokers dan Utrcht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi :³⁶

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*).
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bertolak dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu suatu rumusan yang membuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas

³³ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hal 7.

³⁴ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 45.

³⁵ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 160.

³⁶ *Ibid*.

perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana.³⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.³⁸

Unsur-unsur tindak pidana dalam hal unsur formil meliputi perbuatan manusia, diancam dengan hukuman dan orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.³⁹ Perbuatan manusia yaitu perbuatan dalam arti luas. Seseorang tidak berbuat hal termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian, sesuatu akan dihukum apabila ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.⁴⁰

Kemudian diancam dengan hukuman maksudnya bahwa kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah.⁴¹ Selanjutnya dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yaitu

³⁷ *Ibid*, hal 162.

³⁸ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 45.

³⁹ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 35.

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 166.

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan.⁴²

Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴³ Menurut Lamintang bahwa unsur unsur subjektif dari tindak pidana akan meliputi sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Macam-macam maksud misalnya dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e. Perasaan takut misalnya rumusan tindak pidana Pasal 306 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut :⁴⁵

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari pelaku.

Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

⁴² Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 36.

⁴³ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 166.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, hal 168.

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.⁴⁶

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu pernyataan sebagai akibat.

Sedangkan Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa unsur objek merupakan unsur yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang merupakan suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan.⁴⁷ Akan tetapi, Roni Yanto lebih cenderung mengikuti unsur-unsur objektif yang dirinci Leden Marpaung, sebagai berikut :⁴⁸

- a. Perbuatan manusia berupa *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif dan *omision*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif.
- b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.
- c. Keadaan-keadaan yang umumnya berupa keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 22.

⁴⁷ Fitroni Jamilah, *Op.Cit*, hal 49.

⁴⁸ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hal 168.

Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁴⁹

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :
 - a. Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa).
 - b. Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
 - c. Ada atau tidaknya perencanaan.
2. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - a. Memenuhi rumusan undang-undang.
 - b. Sifat melawan hukum.
 - c. Kualitas si pelaku.
 - d. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Dalam tindak pidana ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembuang penggerak, memakai nama palsu,⁵⁰ memakai keadaan sosial,

⁴⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 56.

⁵⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Op.Cit*, hal 57.

rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat agar seseorang menyerahkan suatu barang, membuat hutang dan menghapuskan piutang.⁵¹

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum.⁵² Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang terlarang, namun tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum.⁵³

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :⁵⁴

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hal 58.

⁵⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal 37.

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁵⁵ Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.⁵⁶

Menurut Mahrus Ali bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :⁵⁷

1. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam

⁵⁵ Moeljatno, *Op.Cit*, hal 78.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 101.

pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.

2. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).

Menurut Molejatno, selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa :⁵⁸

1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.
2. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang *dolus* atau *culpa*.
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana.

⁵⁸ *Ibid*, hal 102.

4. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun.
5. Dalam hal perbarengan (*concursum*) cara pembedaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang enteng lebih muda dari pada pidana berat.

Kejahatan dan pelanggaran itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif.

Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu :⁵⁹

1. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.
2. *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :⁶⁰

⁵⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 55.

⁶⁰ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, 2003, hal 43.

a. Delik formil

Delik formil tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitikberatkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.⁶¹ Kemudian menurut Teguh Prasetyo, delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercan tum dalam rumusan delik.⁶²

Selain itu, delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan.⁶³ Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.⁶⁴

b. Delik materiel

Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.⁶⁵

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

⁶³ Tongat, *Op.Cit*, hal 43.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

Delik materil adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.⁶⁶

- c. Delik *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
- d. Delik *culpa*, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.
- g. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commisa.⁶⁷

1) Delik *commisionis*

Delik yang berupa pelanggaran terhaap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

2) Delik *ommisionis*

⁶⁶ Tongat, *Op.Cit*, hal 43.

⁶⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hal 55.

Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan, misal: Tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

3) Delik *commisionis per ommisionen commisa*

Delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang

h. Delik Tunggal dan Delik Berangka⁶⁸

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.


i. Delik yang Berlangsung Terus dan Delik Selesai⁶⁹

- 1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan *relative*.⁷⁰ Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.⁷¹



⁷⁰ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 103.

⁷¹ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELUNDUPAN

A. Pengertian Penyelundupan

Menurut Adam Smith dalam terjemahannya “penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warganegara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu”.⁷² Dengan demikian penyelundupan pada ruang lingkup ekspor impor dapat diartikan dengan suatu pemasukan barang secara ilegal ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang masuk atau karena barang-barang terlarang. Tindak pidana penyelundupan dalam ekspor dan impor melakukan kegiatan mengantarpulaukan barang dengan tidak mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah “penyelundupan”, ”menyelundup” sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, Pengertian penyelundupan jika diterjemahkan secara harfiah menurut Baharuddin ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

⁷² Yudi Wibowo Sukinto., 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana. Jakarta. Sinar Grafika.hal. 39

tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. *Douaneformaliteiten* ialah syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam hal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) interinsuler”.⁷³

Pengertian penyelundupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas. Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 tentang penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967 bahwa: “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”. Definisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden ini menyimpulkan bahwa, tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran barang adalah tindak pidana penyelundupan dan membatasi hanya pada perbuatan pemasukan dan pengeluaran, tidak termasuk antar pulau. Dalam penulisan ini pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia ke antar negara, karena pengertian penyelundupan hanya digunakan khusus dalam kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pengertian lain dalam konteks penyelundupan manusia dan

⁷³ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia. 2013. hal.24

Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia melainkan dengan sebutan imigran gelap.⁷⁴

Pengertian penyelundupan juga terdapat di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967, pada pasal 1 ayat (2), yang berbunyi: “Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”. Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 102 dan 102A yang berbunyi: Pasal 102; Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

⁷⁴ *Ibid.* hal.42

- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
atau

- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Pasal 102A: Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9A ayat (1) Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanaan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Sedangkan menurut Sukinto, memberi pengertian penyelundupan (smuggling) “penyelundup adalah pelanggaran dalam ekspor dan impor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk atau pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk atau pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai).⁷⁵

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan dan mengeluarkan barang dari dalam negeri maupun keluar negeri tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang tercantum dalam perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi yang paling tepat diberikan kepada penyelundup adalah penyitaan barang atau dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum. Dasar menetapkan

⁷⁵ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta. Sinar Grafika, 2013, hal.40

terjadinya tindak pidana penyelundupan, walaupun barang-barang masih sementara diangkut di lautan asal sudah memasuki perairan 12 mil, sebenarnya bukan masalah baru. Karena seyogyanya barang-barang itu sudah harus dipungut bea-beanya pada waktu memasuki garis 12 mil. Akan tetapi dalam praktek, baru ditindak setelah barang-barang itu dibongkar, oleh karena tiada mungkin kantor-kantor douane didirikan di perairan (titik batas 12 mil itu) dan tidak mungkin pula suatu pesawat terbang yang sementara terbang diperiksa di udara walaupun kapal terbang itu sudah memasuki wilayah udara kita. Sehingga prakteknya, menunggu kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang merapat dipelabuhan dan mendarat di bandara, kemudian barulah dilakukan pemeriksaan.

Dalam undang-undang kepabeanan, pemberian terhadap pelanggar undang-undang tersebut lebih diutamakan dengan pemberian denda, karena pembuat undang-undang beranggapan dengan diterapkannya pidana denda dapat mencegah dan mengurangi tindak pidana dibidang kepabeanan. Dalam ketentuan tersebut telah diatur mengenai jenis-jenis perbuatan yang dapat dikenal pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto,⁷⁶ penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak

⁷⁶ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta. Sinar Grafika, 2013, hal. 41.

diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁷ Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa: 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang. 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁷⁸ Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan

⁷⁷ Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 5

⁷⁸ Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Jakarta. Sinar Grafika, 2013, hal. 47

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.⁷⁹ Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik:⁸⁰ 1) Penyelundupan Administratif Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya) 2) Penyelundupan Fisik Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantaipantai daratan aceh yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan dibongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari.

⁷⁹ Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hal. 27.

⁸⁰ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007, hal.63

C. Jenis-Jenis Penyelundupan

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.⁸¹

Disamping itu, sekarang kita kenal adanya jenis lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal, penyelundupan legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia ke luar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai dengan barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan ilegal itu ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa di lindungi dokumen. Penyelundupan legal dan penyelundupan ilegal atau sering disebut dengan penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik. Keduanya tidak disebut oleh undang-undang istilah ini digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Ciri-ciri penyelundupan Administratif dan penyelundupan fisik yaitu.⁸²

⁸¹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin. *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2007, hal. 64.

⁸² Baharuddin Iopa, *op.cit.*, hal.89

- a. Penyelundupan Administratif 1.) Bahwa barang-barang impor dimasukkan ke dalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkut yang mengangkutnya, memasukkan barang-barang tersebut ke pelabuhan-pelabuhan resmi atau pelabuhan tujuan yang ditentukan. 2.) Kapal yang mengangkut memakai dokumen, misalnya memakai manifest, AA dan dokumen-dokumen lain yang diisyaratkan. 3.) Bahwa dokumen-dokumen yang dipergunakan telah dibuat dengan tidak semestinya, misalnya manifest tidak cocok dengan jumlah barang yang diangkut, AA (Pemberitahuan Umum) tidak cocok dengan kenyataan barang yang dibongkar, terjadi pemberitahuan salah dalam PPUD atau formulir 5B-nya (kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor). 4.) Bahwa dalam hal kesalahan masih dalam tahap AA (Pemberitahuan Umum), bea-bea masuk dan pungutan-pungutan lain yang sah masih dapat diselamatkan karena sesudah pembongkaran, masih di perlukan pengajuan PPUD dari importirnya pada saat mana akan di perhitungkan bea-beanya dan sebagiannya. Sudah tentu tidak menutup kemungkinan dapatnya terjadi pelarian bea-bea masuk kalau di antara barang-barang itu yang sebagiannya telah dimanipulasikan mengenai kualitas dan kuantitas atau harganya dapat lolos di perdagangan bebas.
- b. Penyelundupan Fisik 1) Pemasukan atau pengeluaran barang-barang tidak memakai dokumendokumen atau pada waktu berangkat memakai dokumen, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang dipelabuhan yang dituju. 2) Kapal atau perahu yang mengangkut tidak

memasuki pelabuhan resmi dan tidak melapor kepada petugas Bea Cukai setempat atau yang terdekat sehingga tidak terpungut bea-bea masuknya (dalam hal ekspor, devisanya tidak terpungut) 3) Atau dengan melalui pelabuhan resmi, tetapi dokumen-dokumen yang di pergunakan adalah dokumen-dokumen palsu, sehingga barang-barang itu dapat diselesaikan dengan tidak membayar sepenuhnya bea masuk 4) Dengan perbuatannya tadi jelas kesengajaan memasukan barang-barang tanpa dilindungi dokumen.



BAB IV

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI
WILAYAH HUKUM KE IMIGRASIAN PROVINSI JAMBI**

**A. Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum
Ke Imigrasian Provinsi Jambi**

Salah satu perkembangan kejahatan lintas batas yang menjadi sorotan dalam adalah tindak pidana penyelundupan manusia. Masalah imigrasi semakin diperumit dengan meningkatnya tindak pidana penyelundupan manusia. Perkembangan tindak pidana penyelundupan manusia sekarang ini menjadi begitu rumit sehingga sulit untuk mengambil tindakan pencegahan. Penyelundupan dapat terjadi melalui jaringan kejahatan transnasional yang terorganisir, melalui negara perantara, atau secara langsung. Hal ini dikatakan demikian karena kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia orang ini tersebar luas di laut lepas Indonesia. Padahal lonjakan aktivitas penyelundupan manusia bisa membahayakan nyawa manusia dan keselamatan negara.

Menurut definisi Pasal 3 Protokol Perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000, penyelundupan manusia berarti keuntungan finansial atau materi lainnya, secara langsung atau tidak langsung, ketika seseorang secara ilegal memasuki suatu bagian dari suatu negara di mana orang tersebut bukan warga negara atau tidak dapat memilikinya. Izin tinggal atau masuk secara ilegal ke suatu negara berarti melintasi batas negara tanpa

mengikuti aturan/izin yang diperlukan untuk masuk secara sah ke wilayah negara tersebut.

Selain itu juga, penyelundupan manusia pada dasarnya bersifat eksploitatif dan kriminal. Hal ini dapat terjadi karena pencari suaka tidak memiliki akses hukum untuk menghindari tuntutan dan mencari suaka ke luar negeri. Tindak pidana penyelundupan orang melalui lintas batas sangat erat kaitannya dengan perdagangan orang baik sebagai pelaku maupun korban. Konsep dasarnya adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, penyelundupan imigran dapat diartikan bahwa usaha untuk memperoleh dengan tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya dari kedatangan ilegal seseorang yang kewarganegaraan atau tempat tinggalnya bukan negara.

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang untuk memerangi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia di bidang keimigrasian. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian, Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia, atau keluar wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan

menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui imigrasi maupun tidak.

Berdasarkan dari beberapa definisi tersebut, karakteristik dari penyelundupan manusia dapat dikalsifikasikan sebagai berikut :⁸³

- a. Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global.
- b. Jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dan imigran gelap prospektif.
- c. Pidana kelompok dan individu tidak semata-mata berkaitan dengan penyelundupan manusia.
- d. Kejahatan dengan skala risiko yang kecil.

Adanya persyaratan yang ketat di bidang keimigrasian telah menimbulkan hambatan terhadap pola keimigrasian yang legal dan mendorong munculnya keterlibatan kelompok kriminal transnasional yang berusaha mengembangkan pola keimigrasian ilegal dengan memanfaatkan kerentanan ekonomi, sosial, budaya dan psikologis masyarakat kelas bawah. Pola imigrasi yang ilegal menciptakan imigrasi ilegal dan berarti masalah keamanan baru berupa kejahatan transnasional, yang berkembang lebih jauh

⁸³ Hospita Yulima, *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, halaman 30.

menjadi kejahatan transnasional terorganisir seperti tindak pidana penyelundupan orang.⁸⁴

Berbicara tentang tindak pidana penyelundupan orang tidak terlepas dari persoalan imigrasi ilegal atau illegal imigrasi. Penyelundupan dan imigrasi ilegal adalah dua hal yang berbeda. Imigrasi ilegal adalah istilah teknis yang digunakan sehubungan dengan langkah-langkah pasukan keamanan dan penggunaan kata imigrasi ilegal hanyalah kiasan. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, illegal migrant adalah orang yang datang dari luar negeri untuk tinggal di suatu negara secara ilegal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak secara spesifik menyebut istilah “imigran ilegal”, tetapi imigrasi ilegal dalam pengertian umum diartikan sebagai seseorang yang berpindah dari satu negara ke negara lain secara ilegal atau legal. Langkah itu terkait dengan proses keimigrasian.

Di sinilah tindak pidana penyelundupan orang mulai menjadi perhatian, karena pola imigrasi ilegal adalah sarana untuk menguntungkan kelompok dan individu. Selain faktor tersebut, pola imigrasi ilegal menimbulkan masalah baru berupa kejahatan transnasional yang dapat berkembang menjadi kejahatan transnasional terorganisir yang mengancam kedaulatan negara Indonesia termasuk juga Provinsi Jambi.

Penanggulangan penyelundupan adalah tindakan pencegahan untuk mencegah kegiatan kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan. Ini adalah bagian dari penegakan hukum karena meningkatnya kejahatan

⁸⁴ Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, halaman 72.

internasional dan lintas batas seperti perdagangan manusia dan penyelundupan.

Segala upaya telah dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia untuk melawan kejahatan terhadap manusia ini, puncaknya adalah melalui *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang kemudian diratifikasi pada tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.⁸⁵

Di Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Keimigrasian dan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 mengatur penyelundupan manusia. Namun, dengan tidak adanya definisi kejahatan yang jelas, kedua pasal hukum ini gagal menjerat pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Tindak pidana penyelundupan manusia pada masa itu bukanlah kejahatan, hanya pelanggaran keimigrasian saja. Sembilan belas tahun kemudian, pemerintah Indonesia baru saja menyelesaikan masalah tindak pidana penyelundupan manusia, termasuk masalah keimigrasian. Selama ini, pelaku tindak pidana penyelundupan manusia bebas bergerak dan beraksi. Terakhir, pada tahun 2011 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Termasuk ketentuan dalam ketentuan hukum pidana tentang tindak pidana penyelundupan manusia.

Upaya untuk mencegah (preventif) tindak pidana penyelundupan manusia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

⁸⁵ Hana Farah Dhiba, Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulangnya, *Journal of law and border protection*, Vol. 1, No. 1, 2019, halaman 63.

Tentang Keimigrasian Pasal 89 yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
2. Upaya preventif tersebut dilakukan dengan:
 - a. Pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen.
 - b. Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional.
 - c. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban.
 - d. Menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum dan
 - e. Memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk

mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Dari perspektif lintas batas dan penyelesaian masalah lintas batas, menangani penyelundupan antara otoritas terkait seperti Polda Jambi, Imigrasian Provinsi Jambi, TNI dan pemerintah Provinsi Jambi yang misi dan fungsi utamanya menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan yang ada di Provinsi Jambi. Fokus penelitian lain adalah hal-hal baru yang diterima di masyarakat Provinsi Jambi, termasuk tersangka asing yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar nilai-nilai moral, hukum, atau kegiatan ilegal lainnya. Penguatan peran masyarakat Provinsi Jambi dalam memberikan informasi dan koordinasi dengan TIM PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) merupakan langkah konkrit untuk mengatasi masalah tindak pidana penyelundupan manusia.

Selain itu juga, pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi dan masyarakat Provinsi Jambi. Untuk itu, diwujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia tersebut. Adapun upaya preventif yang dilakukan oleh Imigrasian Provinsi Jambi seperti dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Provinsi Jambi bahwa perbuatan penyelundupan manusia merupakan tindak pidana sehingga kedepannya masyarakat Provinsi Jambi tidak menjadi korban dari tindak pidana penyelundupan manusia.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi tentang Pencegahan TKI Non prosedural tanggal 24 Februari 2017 dan Surat Edaran No.IMI1562.GR.01.01 Tahu 2014 Tentang Peningkatan Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor, maka Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi di wilayah Provinsi Jambi Kantor mewajibkan setiap pemohon paspor yang akan membuat Paspor RI dalam rangka bekerja di Luar Negeri sebagai TKI, disamping melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, diwajibkan juga melampirkan Surat Rekomendasi Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (SARKES) yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam hal pencegahan maka Kantor Imigrasi Provinsi Jambi telah membentuk Tim Koordinasi Pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Keimigrasian Nomor IMI-0486.GR.03.01 Tentang Tim Koordinasi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Tim ini memiliki tugas antara lain :

1. Mengevaluasi administrasi dan SOP pelayanan penerbitan paspor dan pengawasan keimigrasian WNI di tempat pemeriksaan imigrasi.
2. Pemantauan intensif terhadap pelayanan penerbitan paspor dan kegiatan pemeriksaan keimigrasian bagi WNI di tempat pemeriksaan imigrasi.
3. Melaporkan dan menindaklanjuti permasalahan terkait dugaan tindak pidana keimigrasian yang mengarah pada penyelundupan manusia di Badan Layanan Imigrasi.

4. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas hasil tindak lanjut pertanyaan tentang tanda-tanda tindak pidana penyelundupan manusia di kantor imigrasi.
5. Sosialisasi kepada petugas imigrasi dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di kantor imigrasi.

Pihak Imigrasian Provinsi Jambi hendaknya meninjau (mengevaluasi dan memantau) kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah kerja Imigrasian Provinsi Jambi. Pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia maka dilakukan pengkajian dan pemantauan sebagai upaya optimalisasi pencegahan yang efektif sehingga memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Fokus pada pemahaman risiko dan masalah perilaku yang harus dicegah dalam kelompok sasaran.
2. Dirancang untuk mengubah "jalur hidup" dari kelompok sasaran dengan menawarkan opsi dan peluang jangka panjang yang sebelumnya tidak tersedia.
3. Kesempatan untuk mempelajari keterampilan hidup baru yang akan membantu peserta mengatasi stres secara lebih efektif dengan dukungan yang tersedia.
4. Fokus pada penguatan dukungan dasar keluarga, komunitas atau sekolah.
5. Koleksi dari penelitian yang memiliki kualitas yang baik menjadi bukti dalam keefektivitasan dokumen.

Lebih khusus lagi, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara non penal (pencegahan) secara tidak langsung mempengaruhi kegiatan pencegahan kejahatan dengan hanya menggunakan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tertentu. Untuk itu, upaya optimalisasi kedepan yang dilakukan oleh pihak Imigrasian Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor di Provinsi Jambi seperti Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementian Keagamaan Wilayah Jambi.
2. Koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia.
3. Koordinasi valisasi keabsahan data kependudukan, atau surat pengantar sebagai syarat administrasi non prosedural bagi setiap pemohon paspor dengan instansi terkait.
4. Sinergitas Pengawasan semua elemen masyarakat terhadap pelayanan pengurusan permohonan passport di Kantor Imigrasi Provinsi Jambi.
5. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang penanggulangan tindak pidana penyelundupan manusia melalui pengurusan passport baik selama dalam pengurusan di Kantor Imigrasi Provinsi Jambi ataupun sosialisasi di instansi terkait validitas keabsahan dokumen maupun kepada masyarakat Provinsi Jambi dengan melibatkan

Bagian Penyuluhan Hukum Kemetrian Hukum dan HAM Wilayah Provinsi Jambi.

6. Pendeteksian pengamatan yang dilakukan dengan mengamati setiap gejala/indikasi adanya kecenderungan tindak pidana penyelundupan manusia.
7. Menindak lebih lanjut dengan segera dan detail terhadap adanya indikasi tindak pidana penyelundupan manusia yang bekerjasama dengan Penegak hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kebohongan tujuan pengurusan paspor RI.

B. Hambatan Yang Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Di Wilayah Hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana penyelundupan manusia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ini masih dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan manusia dan masih banyak kendala-kendala yang terdapat dalam ketentuan ini.

Selain itu juga, koordinasi antar instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Keimigrasian, TNI AL dan Pemda setempat perlu ditingkatkan dalam melakukan penanganan tindak pidana penyelundupan manusia di daerah perbatasan. Hal ini ditemukannya kendala berupa kurangnya

koordinasi karena terdapat berbagai instansi yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana penyelundupan manusia.

Dari sisi substansi hukum, pengaturan pidana dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tersebut sangatlah sederhana dan dalam pelaksanaannya menimbulkan beragam kendala bagi aparat penegak hukum dalam upaya memberikan keadilan kepada para pelaku tindak pidana penyelundupan manusia.

Berbeda halnya dengan yang diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, pada Pasal 47 disebutkan bahwa selain dari penyidik kepolisian, PPNS tertentu (yakni dari pihak Keimigrasian) dapat melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Oleh karena itu, sering muncul salah pemaknaan atas interpretasi pasal tersebut oleh pihak kepolisian yang menganggap penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia ada di tangan Dirjen Keimigrasian. Tidak jarang hal tersebut mengganggu kinerja dari sistem hukum itu sendiri dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan ini.

Kurangnya pelaksanaan operasi gabungan yang melibatkan polairud, bea cukai, TNI AL, bakamla dan pihak pemda setempat. Dengan adanya operasi gabungan ini sebenarnya diharapkan dapat lebih menekan lagi angka pelanggaran keimigrasian khususnya tindak pidana penyelundupan manusia, belum memperkuat armada pengawasan.

Minimnya anggota penyidik PPNS dari imigrasian Provinsi Jambi. Selain sedikitnya jumlah penyidik PPNS tersebut, penyidik tindak pidana

penyelundupan manusia juga kurang mendapatkan pelatihan khusus penyidikan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dan alokasi anggaran penyidikan tindak pidana perdagangan orang masih minim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan skripsi diatas sehingga penulis bisa melakukan kesimpulan yakni:

1. Pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi adalah menjalin kerjasama antar penegak hukum dan isntansi terkait penjagaan batas negara, Pertukaran informasi antar penegak hukum dan isntansi terkait, Kerjasama teknis dan pelatihan dengan negara lain, Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Penguatan dan sinergitas kembali lembaga-lembaga terkait pengurusan permohonan Paspor dan membentuk Tim Koordinasi Pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Hambatan yang dalam melakukan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Ke Imigrasian Provinsi Jambi adalah kurangnya koordinasi antar instansi-instansi, muncul salah pemaknaan atas interpretasi hal penyidikan, Kurangnya pelaksanaan operasi gabungan dan alokasi anggaran penyidikan tidak pidana perdagangan orang masih minim.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun itu ialah :

1. Pihak Keimigrasian Provinsi Jambi harus bekerjasama dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Jambi.
2. Pihak Keimigrasian Provinsi Jambi dan kepolisian yang ada Provinsi Jambi harus bekerjasama dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan manusia di Provinsi Jambi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2007
- Burhanuddin. *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia, 2013
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, 2007
- Eva Achjani Zulva dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014
- Iman Santoso, *Prespektif Migrasi dalam Migrasi Manusia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011
- John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*,
Kencana, 2014

Muhammad Mustofa, *Kriminolog*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,
Bandung, 2010

Natalis Pigay, *Migrasi Tenaga Kerja Internasional (Sejarah, Fenomena,
Masalah dan Solusinya)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap
Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia:
Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, 2013

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana
Keimigrasian

Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992 tentang Tindak Pidana
Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang
Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Surat Keputusan Direktur Jenderal Keimigrasian Nomor IMI-0486.GR.03.01
Tentang Tim Koordinasi Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Surat Edaran No.IMI1562.GR.01.01 Tahu 2014 Tentang Peningkatan
Kewaspadaan dalam Penerbitan Paspor

C. Skripsi

Hospita Yulima, *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

Ramosta Setiawan Sirait, *Upaya Pencegahan Kejahatan Pencurian Pada Penyedia Jasa Internet (Studi Kasus Pada Warnet Itw Di Depok)*, Skripsi, Program Sarjana Ekstensi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019

D. Jurnal

Hana Farah Dhiba, Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya, *Journal of law and border protection*, Vol. 1, No. 1, 2019

E. Internet

<https://metrojambi.com/read/2023/02/10/76175/imigrasi-jambi-layani-147-paspor-cepat-selama-januari-2023>

